



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## Permohonan Pengujian Wilayah Sorong Dicabut, MK Ucapkan Ketetapan

**Jakarta, 29 Agustus 2024** – Mahkamah Konstitusi (MK) segera menggelar sidang Pengucapan Ketetapan terhadap Perkara 106/PUU-XXI/2023 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya (UU PBD) pada Kamis (29/8) pukul 09.00 WIB. Perkara *a quo* diajukan oleh Samsudin Anggiluli selaku Bupati Sorong Selatan masa kerja 2021-2024 dan Marthinus Maga selaku Pimpinan DPRD Kabupaten Sorong Selatan masa jabatan 2019-2024.

Awalnya, para Pemohon mempersoalkan Pasal 3 Ayat (1) Huruf a dan Pasal 3 Ayat (2) UU 29/2022 yang pada dasarnya mengatur cakupan wilayah Provinsi PBD khususnya Kabupaten Sorong. Pada dasarnya, para Pemohon meminta MK menyatakan Lampiran I Huruf A Kabupaten Sorong Angka 29 Distrik Botain UU 29/2022 inkonstitusional secara bersyarat sepanjang memasukkan Kampung Botain yang merupakan Kampung dari Distrik Saifi Kabupaten Sorong Selatan ke dalam Distrik Botain Kabupaten Sorong.

Terhadap perkara *a quo*, MK telah menjatuhkan Putusan Sela pada (15/7) lalu. Pada amar putusan, MK memerintahkan Gubernur Provinsi Papua Barat Daya untuk memfasilitasi mediasi Pemkab Sorong dan Pemkab Sorong Selatan agar sengketa batas wilayah Kampung Botain dapat diselesaikan. MK juga memerintahkan Gubernur Provinsi Papua Barat Daya melaporkan hasil mediasi kepada MK tujuh hari kerja sejak mediasi selesai dilakukan. Lebih lanjut, Kementerian Dalam Negeri turut diperintahkan untuk mengawasi mediasi tersebut dan melaporkan hasilnya kepada MK.

Sebelum mengucapkan ketetapan, MK menggelar sidang dengan agenda Konfirmasi Surat Pemohon Perihal Pencabutan Permohonan pada (21/8) lalu. Dalam persidangan, dijelaskan bahwa Menteri Dalam Negeri RI meyakini permasalahan hukum antara pemerintah daerah seharusnya diselesaikan melalui upaya administratif, bukan melalui lembaga peradilan. Sehingga, upaya para Pemohon menguji UU *a quo* dinilai sebagai tindakan yang kurang bijaksana dalam ketatanegaraan. **(FF/R/SP)**

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id). Akses juga berita resmi persidangan melalui menu berita (pilih berita sidang). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)